



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS ANWAR bin (ALm.) RASIMAN**
Tempat lahir : Brebes
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 03 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Budi Mulia Rt.03/10 Kel. Pademangan
Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Bahder Johan, S.H., M.H., Muhamad Rifai, S.H., Sadaari Adha Pane, S.H., Agustan M.T. Sianturi, S.H., Hanafi Rizki, S.H., Sutan Nasution, S.H., Ahmad Nawawi, S.H., masing-masing anggota POSBAKUMADIN Jakarta Timur di Jakarta Timur beralamat di Jalan Swadaya PLN Klender RT.11 RW.02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 50/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr., tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. tanggal 22 Januari 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS ANWAR bin (ALm.) RASIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana " secara berlanjut mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS ANWAR bin (ALm.) RASIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
1(satu) buah kunci " INGGRIS" dan 1 (satu) buah kunc " SHOCK" Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUS ANWAR bin (ALm.) RASIMAN** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di rumah kosong Jl. Pemandangan 4 No.10 Rt.04.01 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berhak mengadili perkaranya, ***mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang kesehariannya sebagai pemulung, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib saat melintas di jalan Pemandangan 4 No.10 Rt.04.01 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara terdakwa melihat dan memperhatikan rumah yang ternyata tidak di huni lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang – barang di dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat situasi di sekitar rumah kosong tersebut dan setelah diketahui keadaan sepi, Terdakwa langsung meloncat pagar rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah kosong tersebut melalui pintu samping rumah terbuat dari triplek yang bawah pintu tersebut sudah rapuh. Selanjutnya Terdakwa merusak bawah pintu yang sudah rapuh tersebut hingga Terdakwa masuk dengan cara merayap melalui bawah pintu rumah yang dirusak Terdakwa tersebut. Dan setelah masuk kedalam rumah kosong tersebut Terdakwa membuka kunci pintu rumah kosong tersebut yang terkunci dari dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari barang - barang yang berada didalam rumah tersebut hingga Terdakwa berhasil mengambil linggis besi, besi ulir, rangka ranjang besi tempat tidur yang berada didalam rumah kosong tersebut. Selanjutnya ke esok harinya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian kembali dirumah kosong tersebut dengan cara masuk kedalam rumah dengan pintu samping rumah yang sebelumnya sudah Terdakwa buka kuncinya tersebut dan mengambil kompresor lemari es (kulkas) yang dalam keadaan terpasang di lemari kulkas tersebut menggunakan kunci inggris yang didapat Terdakwa

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



dari dalam rumah kosong tersebut, setelah berhasil terdakwa kemudian keluar dari rumah kosong tersebut.

- Bahwa hasil curian yang dilakukan terdakwa berupa 1 (satu) batang linggis besi, 1 (satu) batang besi ulir dan 8 (delapan) rangka ranjang besi di dalam rumah kosong tersebut langsung dijual Terdakwa dilapak total sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan 2 (dua) unit kompresor lemari es (kulkas) dan barang tersebut langsung dijual Terdakwa di lapak total sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui saksi TAUFIK ANSHARI BUCHARI pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 08.30 Wib setelah mengetahui terdakwa sedang tertidur di kamar saksi TAUFIK ANSHARI BUCHARI yang mengakui semua perbuatannya dan Terdakwa kembali masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan pencurian, namun terdakwa tertidur selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara untuk diproses.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi TAUFIK ANSHARI BUCHARI mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AGUS ANWAR bin (ALm.) RASIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAUFIK ANSHARI BUCHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
 - Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 08.30 Wib di dalam rumah di Jl. Pemandangan 4 No.1 Rt.04/001 Kel.Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang milik saksi berupa 1 (satu) linggis ulir besi, 1 (satu) set rangka besi tempat tidur (ranjang) dan 2 (dua) buah kompresor kulkas (lemari es) dengan total kerugian Tks. Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi yang sebelumnya berada dalam keadaan terpasang di masing - masing lemari kulkas milik saksi yang berada didalam rumah kosong milik saksi sedangkan 1 (satu) set rangka besi ranjang berada didalam kamar rumah kosong milik saksi.

- Bahwa saksi berhasil menangkap Terdakwa bersama Anggota Polisi dari Polsek Pademangan Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 08.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur di atas kasur spring bed dalam kamar rumah kosong milik saksi korban saat terdakwa sedang tertidur.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 08.30 Wib saksi korban mengecek rumah milik saksi yang tidak tempati saksi di Jl. Pemandangan 4 No. 10 Rt.04/01 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara. Dan pada saat masuk kedalam rumah kosong milik saksi tersebut saksi melihat pintu kamar lantai 1 dalam keadaan terbuka dan terdapat Terdakwa yang sedang tertidur diranjang, melihat kejadian tersebut saksis langsung keluar dan menghubungi Polisi dan tidak lama kemudian datang Polisi selanjutnya saksi korban bersama Polisi menangkap Terdakwa yang sedang tertidur didalam kamar rumah kosong milik saksi, Selanjutnya saksi mengecek barang barang milik saksi yang berada dialam rumah dan diketahui 2 (dua) unit kompresor kulkas yang terpasang di 2 (dua) kulkas sudah hilang serta dan 2 (dua) buah linggis besi berikut 1 (satu) set rangka ranjang besi yang berada dialam rumah hilang. Selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **SLAMET PRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 08.30 Wib di dalam rumah di Jl. Pemandangan 4 No.1 Rt.04/001 Kel.Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang milik saksi TAUFIK ANSHARI BUCHARI berupa 1 (satu) linggis ulir besi, 1 (satu) set rangka besi tempat tidur (ranjang) dan 2 (dua) buah kompresor

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulkas (lemari es) dengan total kerugian Tks. Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan barang tersebut milik saksi yang sebelumnya berada dalam kedaan terpasang di masing - masing lemari kulkas milik saksi TAUFIK ANSHARI BUCHARI yang berada didalam rumah kosong milik saksi TAUFIK ANSHARI BUCHARI sedangkan 1 (satu) set rangka besi ranjang berada didalam kamar rumah kosong milik saksi TAUFIK ANSHARI BUCHARI.

- Bahwa saksi TAUFIK ANSHARI BUCHARI berhasil menangkap Terdakwa bersama Anggota Polisi dari Polsek Pademangan Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 08.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur di atas kasur spring bed dalam kamar rumah kosong milik saksi TAUFIK ANSHARI BUCHARI saat terdakwa sedang tertidur.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 13.30 Wib pada saat diKafe LION tempat saksi bekerja sebagai penjaga Kafe melihat Terdakwa datang dari memulung dan membawa 2 (dua) buah kompresoe kulkas bekas. Dan pada saat Terdakwa akan memotong 2 (dua) buah kompresor kulkas bekas tersebut, saksi menyarankan agar 2 (dua) buah kompresor kulkas bekas tersebut jangan dipotong melainkan di jual saja dilapak. Selanjutnya saksi mengantar Terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah kompresor kulkas bekas tersebut.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan hubunganya dengan Terdakwa adalah keponakan dari saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 08.30 Wib di dalam rumah di Jl. Pemandangan 4 No.1 Rt.04/001 Kel.Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang berupa 1 (satu) linggis ulir besi, 1 (satu) set rangka besi tempat tidur (ranjang) dan 2 (dua) buah kompresor kulkas(lemari es) dan barang tersebut milik saksi korban TAUFIK ANSHARI BUCHARI.

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 08.30 Wib. Di Jl. Pemandangan 4 No.1 Rt.04/001 Kel.Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh saksi korban dan anggota Polisi tersebut sedang tidur diatas kasur spring bed dalam rumah milik saksi TAUFIK ANSHARI BUCHARI.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib di rumah kosong Jl. Pemandangan 4 No.10 Rt.04.01 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara dan mendapatkan barang berupa 1 (satu) batang linggis besi, 1 (satu) batang besi dan 8 (delapan) batang rangka ranjang besi tempat tidur. Dan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian kembali di rumah kosong Jl. Pemandangan 4 No.10 Rt.04.01 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara dan mendapatkan barang berupa 2 (dua) unit Kompresor kulkas (lemari es).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat Terdakwa memulung, Terdakwa mengetahui ada rumah kosong yang tidak huni, selanjutnya Terdakwa melihat situasi di sekitar rumah kosong tersebut dan setelah diketahui keadaan sepi, Terdakwa langsung meloncat pagar rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah kosong tersebut melalui pintu samping rumah terbuat dari triplek yang bawah pintu tersebut sudah rapuh. Selanjutnya Terdakwa merusak bawah pintu yang sudah rapuh tersebut hingga tanpa diketahui saksi saksi TAUFIK ANSHARI BUCHARI dan tidak ada ijin Terdakwa masuk dengan cara merayap melalui bawah pintu rumah yang dirusak Terdakwa tersebut. Dan setelah masuk kedalam rumah kosong tersebut Terdakwa membuka kunci pintu rumah kosong tersebut yang terkunci dari dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari barang barang yang berada didalam rumah tersebut hingga Terdakwa mengambil linggis besi, besi ulir, rangka ranjang besi tempat tidur yang berada didalam rumah kosong tersebut. Selanjutnya ke esok harinya Terdakwa melakukan pencurian kembali dirumah kosong tersebut dengan cara masuk kedalam rumah dengan pintu samping rumah yang sebelumnya sudah Terdakwa buka kuncinya tersebut dan mengambil kompresor lemari es (kulkas) yang dalam keadaan terpasang di lemari kulkas tersebut menggunakan kunci inggris yang didapat Terdakwa dari dalam rumah kosong tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa barang

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil pencurian tersebut dan langsung di jual barang barang hasil pencurian tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) batang linggis besi , 1 (satu) batang besi ulir dan 8 (delapan) rangka ranjang besi di dalam rumah kosong Jl. Pemandanagn 4 No.10 Rt.04/01 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara dan barang hasil pencurian tersebut langsung dijual Terdakwa dilapak total sebesar Rp.215.000,-(dua ratus lima belas ribu rupiah). Dan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian kembali ditempat yang sama dan mendapatkan barang berupa 2 (dua) unit kompresor lemari es (kulkas) dan barang tersebut langsung dijual Terdakwa di lapak total sebesar Rp. 100.000,-(sertus ribu rupiah). Dan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa masuk kedalam rumah tempat yang sama Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan tidur dikamar rumah kosong tempat terdakwa melakukan pencurian tersebut, dan sekira jam 08.30 Wib pada saat sedang tidur di rumah kosong tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1(satu) buah kunci “ INGGRIS” dan 1 (satu) buah kunc “ SHOCK”, dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 08.30 Wib. Di Jl. Pemandangan 4 No.1 Rt.04/001 Kel.Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara
 - Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh saksi korban da anggota Polisi tersebut sedang tidur diatas kasur spring bed dialam rumah milik saksi TAUFIK ANSHARI BUCHARI.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib di rumah kosong Jl. Pemandangan 4 No.10 Rt.04.01 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Utara dan mendapatkan barang berupa 1 (satu) batang linggis besi, 1 (satu) batang besi dan 8 (delapan) batang rangka ranjang besi tempat tidur. Dan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian kembali di rumah kosong Jl. Pemandangan 4 No.10 Rt.04.01 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara dan mendapatkan barang berupa 2 (dua) unit Kompresor kulkas (lemari es).

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi **TAUFIK ANSHARI BUCHARI** mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini **AGUS ANWAR bin (ALm.) RASIMAN** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 08.30 Wib. Di Jl. Pemandangan 4 No.1 Rt.04/001 Kel.Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh saksi korban dan anggota Polisi tersebut sedang tidur diatas kasur spring bed dalam rumah milik saksi TAUFIK ANSHARI BUCHARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib di rumah kosong Jl. Pemandangan 4 No.10 Rt.04.01 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara dan mendapatkan barang berupa 1 (satu) batang linggis besi, 1 (satu) batang besi dan 8 (delapan) batang rangka ranjang besi tempat tidur. Dan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian kembali di rumah kosong Jl. Pemandangan 4 No.10 Rt.04.01 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara dan mendapatkan barang berupa 2 (dua) unit Kompresor kulkas (lemari es);

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi TAUFIK ANSHARI BUCHARI mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

ad.3. Unsur: yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terdakwa yang kesehariannya sebagai pemulung, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib saat melintas di jalan Pemandangan 4 No.10 Rt.04.01 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara terdakwa melihat dan memperhatikan rumah yang ternyata tidak di huni lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang – barang di dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat situasi di sekitar

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong tersebut dan setelah diketahui keadaan sepi, Terdakwa langsung meloncat pagar rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah kosong tersebut melalui pintu samping rumah terbuat dari triplek yang bawah pintu tersebut sudah rapuh. Selanjutnya Terdakwa merusak bawah pintu yang sudah rapuh tersebut hingga Terdakwa masuk dengan cara merayap melalui bawah pintu rumah yang dirusak Terdakwa tersebut. Dan setelah masuk kedalam rumah kosong tersebut Terdakwa membuka kunci pintu rumah kosong tersebut yang terkunci dari dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari barang - barang yang berada didalam rumah tersebut hingga Terdakwa berhasil mengambil linggis besi, besi ulir, rangka ranjang besi tempat tidur yang berada didalam rumah kosong tersebut. Selanjutnya ke esok harinya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian kembali dirumah kosong tersebut dengan cara masuk kedalam rumah dengan pintu samping rumah yang sebelumnya sudah Terdakwa buka kuncinya tersebut dan mengambil kompresor lemari es (kulkas) yang dalam keadaan terpasang di lemari kulkas tersebut menggunakan kunci inggris yang didapat Terdakwa dari dalam rumah kosong tersebut, setelah berhasil terdakwa kemudian keluar dari rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa hasil curian yang dilakukan terdakwa berupa 1 (satu) batang linggis besi, 1 (satu) batang besi ulir dan 8 (delapan) rangka ranjang besi di dalam rumah kosong tersebut langsung dijual Terdakwa dilapak total sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan 2 (dua) unit kompresor lemari es (kulkas) dan barang tersebut langsung dijual Terdakwa di lapak total sebesar Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diketahui saksi TAUFIK ANSHARI BUCHARI pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 08.30 Wib setelah mengetahui terdakwa sedang tertidur di kamar saksi TAUFIK ANSHARI BUCHARI yang mengakui semua perbuatannya dan Terdakwa kembali masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan pencurian, namun terdakwa tertidur selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara untuk diproses;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi;

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1(satu) buah kunci “INGGRIS” dan 1 (satu) buah kunc “ SHOCK”, statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor: 50/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS ANWAR bin (ALm.) RASIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan,";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti: 1(satu) buah kunci " INGGRIS" dan 1 (satu) buah kunc " SHOCK" Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh: Harto Pancono S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Sunarjana S.H., M.H. dan Togi Pardede, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, Benedictus P.L., S.H., sebagai Panitera Pengganti, Arif Suryana, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Harto Pancono S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Togi Pardede S.H., M.H.

Benedictus P.L., S.H.